

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 052648 Tanggal : 22-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15043052 Tanggal AWB : 19-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. SAN FANG INDONESIA
Identitas : 211347331401000
Alamat : JL. MODERN INDUSTRI IV NO. 10,12,
16 KAWASAN INDUSTRI MODERN
CIKANDE SERANG 42186

B. EKSPORTIR:

Nama : SAN FANG VIETNAM CO LTD
Alamat : LOT II -4 ,MY XUAN A2 , TAN THANH , BA RIA
, VUNG TAU

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	MATERIAL PU 1 PK VN	40 PCE	468	HS:59032000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,286				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 467,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 467,000
PPN	=	Rp 669,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 669,000
Jumlah		Rp 1,338,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,805,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : SONI IRAWAN
NIP : 198209262004121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

halaman 1 dari 1